

SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Joko Setiawan¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : sifalarasathidayah@gmail.com¹, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)²

Citation: Joko Setiawan., Selamat Lumban Gaol. Sanksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 47-59

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Anak terkait terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Hukum Pidana Indonesia? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Hukum Pidana Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa perlindungan Hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) pasal 19 dan 16A dan UU SPPA belum mengatur penanganan Anak terlibat dan terkait terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. BNPT, Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membuat peraturan bersama tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam melindungi anak korban jaringan terorisme secara lebih komprehensif.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Tindak Pidana, Terrorisme

Abstract

Children associated with terrorism are actually victims of recruitment because they are easily brainwashed and victims of indoctrination with the concept of jihad that goes too far. Therefore, it is very interesting and important to examine further how children are regulated as perpetrators of criminal acts of terrorism under the Indonesian Criminal Law? and what is the legal protection for children as perpetrators of criminal acts of terrorism based on the Indonesian Criminal Law? To answer these problems, a normative legal research method is used, with a statutory and conceptual approach and uses secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources, as well as using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that legal protection for children involved in criminal acts of terrorism is contained in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism (UU PTPT) articles 19 and 16A and the SPPA Law. has not yet regulated the handling of children involved in and related to terrorism. However, children are still children who must be protected and have all their rights fulfilled. Children as perpetrators of terrorism cannot be considered perpetrators of crimes, but rather victims of crime, victims of terrorist networks, victims of doctrine, exploitation of ideas, propaganda from their parents or adults around them, so they must be specially protected. BNPT, the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) made joint regulations regarding legal protection for children involved in criminal acts of terrorism in a more comprehensive way to protect children victims of terrorist networks.

Keyword : Perlindungan hukum, Tindak Pidana, Terrorisme

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek penting bagi keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara, sehingga hak-haknya dijamin dalam Pasal 28B UUD 1945.¹ Perlindungan anak bertujuan menjaga potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia secara utuh.² Anak yang melakukan pelanggaran hukum memerlukan perhatian khusus agar tidak mengalami tekanan jiwa dan dampak negatif terhadap masa depannya.³ Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku terus berkembang, mencakup tindak pidana khusus seperti narkoba dan terorisme. Terorisme sendiri melibatkan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan massal serta kerusakan terhadap objek vital dan fasilitas publik.

Antara tahun 2010 hingga 2017, Indonesia mencatat 130 kasus terorisme dengan 896 pelaku ditangkap, termasuk 126 yang dijatuhi hukuman mati. Dari seluruh kasus terorisme, anak-anak turut terlibat, menyumbang 12% dari total pelaku. Menurut BNPT, kelompok usia rentan 20–23 tahun menyumbang 47% tindak pidana terorisme, dan jika ditambah usia di bawah 18 tahun, angka ini naik menjadi 59%.⁴

Kejahatan terorisme yang melibatkan anak menjadi masalah serius bagi negara. Salah satu kasus yang mencerminkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme adalah Putusan Nomor 22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim. Dalam kasus ini, seorang anak didakwa melanggar UU No. 5 Tahun 2018 jo. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan ancaman pidana penjara selama tiga tahun.

Pada Agustus 2016, anak bernama Ridho Pratama Putra dan teman-temannya menerima pemahaman jihad serta pelatihan pembuatan bom dari Joko Sugito. Pada Oktober 2016, mereka mengucapkan baiat kepada Kholifah Abu Bakar Al-Baghdadi, yang mengharuskan mereka menaati segala perintahnya. Ridho terlibat dalam pembuatan bahan peledak dengan menghaluskan arang sebagai salah satu komponen bom. Meskipun ia tidak mengetahui detail rencana peledakan, keterlibatannya dalam proses tersebut dianggap sebagai bagian dari tindak pidana terorisme. Setelah proses persidangan, Majelis Hakim memutus

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Kedua, Pasal 28 B ayat (2).

² Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), p. 1.

³ Hafrida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 6, 2012, p. 52.

⁴ Nokia Rista Mun Azis, "Kasus Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Hati Nurani Sesat," *Jurnal Etika Moral*, Vol. 3, No. 2, 2014, p. 2.

bahwa Ridho terbukti bersalah melanggar Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 jo. Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003 dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.

Selain kasus Ridho Pratama Putra, kasus lain yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme adalah perkara dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/11/PN.Klt. Dalam kasus ini, terdakwa AW bersama beberapa orang lainnya terlibat dalam permufakatan jahat terkait senjata api, amunisi, dan bahan peledak dengan tujuan melakukan tindak pidana terorisme di berbagai lokasi di Klaten dan sekitarnya pada tahun 2010–2011. Terdakwa AW dijerat dengan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 jo. Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003. Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan pidana penjara empat tahun, namun Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.

Tindak pidana terorisme di Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait anak sebagai pelaku. Namun, Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketentuan pidana minimum khusus dan hukuman mati atau seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku di bawah 18 tahun. Meskipun anak tetap harus diproses hukum sesuai asas *equality before the law*, mereka tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena kondisi fisik dan psikis yang masih labil. UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan perlindungan anak untuk menjamin hak-haknya dan mencegah kekerasan serta diskriminasi.

Kasus terorisme dengan terpidana anak memerlukan perhatian khusus sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahap peradilan pidana anak.

Dalam kasus terorisme yang melibatkan anak di bawah umur, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya rehabilitasi bagi anak-anak yang terpapar ideologi terorisme. BNPT dan aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip rehabilitasi dan memandang anak sebagai korban yang harus diselamatkan, bukan sekadar pelaku kejahatan. Anak dalam tindak pidana terorisme sering kali berperan sebagai *manus ministra* (alat kejahatan) akibat doktrin, propaganda, dan ajakan orang dewasa, termasuk keluarga terdekat. Fenomena ini mengancam tumbuh kembang anak dalam berbagai aspek, seperti kehidupan sosial, kepribadian, pemahaman agama, dan nasionalisme. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan berbasis perlindungan anak sangat diperlukan dalam menangani kasus ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Sanksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Tindak Pidana Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sejatinya merupakan korban, bukan pelaku yang harus diadili dan dipenjara. Mereka sering kali terjerumus ke dalam jaringan terorisme akibat doktrinasi, propaganda, serta ajakan dari orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus terorisme harus lebih berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk terorisme, tetap memiliki hak atas perlindungan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti:⁵

⁵ Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2023), p. 315.

- a) Perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan pendamping khusus sejak dini agar anak mendapatkan bimbingan yang tepat;
- c) Fasilitas dan sarana khusus untuk menangani anak dalam sistem peradilan;
- d) Penerapan sanksi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar pemidanaan;
- e) Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak dalam sistem hukum;
- f) Jaminan hubungan anak dengan orang tua atau keluarga agar tetap mendapatkan dukungan emosional;
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari stigma dan labelisasi negatif;
- h) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, serta pendampingan sosial bagi anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, yang awalnya tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam regulasi ini, terdapat ketentuan khusus mengenai perlindungan anak yang terlibat dalam terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, 59A, 64, dan 69B. Pasal 59 ayat (2) huruf k secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang menjadi korban jaringan terorisme berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan bahwa pemerintah harus serius dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terpapar ideologi terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta aparat penegak hukum perlu mengedepankan prinsip rehabilitasi, memandang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme sebagai korban yang harus diselamatkan, bukan sekadar dihukum.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sering kali dimanfaatkan sebagai manusiwa atau alat untuk melakukan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka menjadi korban jaringan radikalisme melalui indoktrinasi yang intensif, tanpa benar-benar memahami tindakan yang mereka lakukan. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi tumbuh

⁶ Septiya Rizky & Chitto Chumbadrika, "Akibat Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Jika Terkait Kasus Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 Juni 2022, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, p. 2216.

kembang anak, baik dalam aspek sosial, kepribadian, pemahaman agama, hingga nasionalisme mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis untuk mencegah keterlibatan anak dalam aksi terorisme serta memastikan pemulihan mereka secara menyeluruh.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigma sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta memungkinkan mereka kembali ke masyarakat dengan baik. Keberhasilan keadilan restoratif membutuhkan peran serta semua pihak, baik dalam perlindungan Anak Pelaku maupun Anak Korban. Terkait dengan Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, UU SPPA belum secara khusus mengatur mekanisme penanganannya. Namun, prinsip perlindungan terhadap anak tetap berlaku, mengingat mereka sejatinya merupakan korban eksploitasi, doktrinasi, atau pemahaman yang salah sehingga tidak sepenuhnya memahami tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi penting dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU PTPT)

Penyertaan anak dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme akan dikenakan penambahan hukuman sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku. Dalam konteks ini, anak dapat berperan sebagai *medeplegen* (pelaku peserta) atau *medeplechtige* (pemberi bantuan).⁷ Meskipun Pasal 14 dan Pasal 15 UU Terorisme secara normatif tidak membedakan besar kecilnya kontribusi pelaku, aparat penegak hukum tetap harus mempertimbangkan peran masing-masing individu sesuai dengan konsep penyertaan dalam KUHP. Khusus bagi anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses hukum. Hal ini berarti pendekatan yang

⁷ Muhamad Hafidz Abdillah, "Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme," *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019, p. 1036.

lebih berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman, perlu dikedepankan dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Saat ini, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Perbuatan pidana yang dilakukan anak sering kali merupakan kenakalan yang tidak bisa ditoleransi lagi, sehingga anak tersebut harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk diminta pertanggungjawaban.⁸ Namun, anak yang terlibat dalam terorisme seharusnya dianggap sebagai korban, bukan pelaku. Mereka sering kali dijadikan target perekrutan, dicuci otaknya, dan diindoktrinasi dengan pemahaman jihad yang salah. Anak yang sedang mencari identitas diri mudah terpengaruh janji surga untuk mereka yang berjihad, tanpa memahami makna dan syarat jihad yang sebenarnya. Akibatnya, mereka menjadi korban yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan, dan masyarakat yang tidak bersalah juga menjadi korban. Oleh karena itu, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme seharusnya tidak dipidana, melainkan diberikan rehabilitasi atau tindakan lain yang lebih sesuai dengan kondisi mereka sebagai korban. Pemidanaan seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua atau pihak yang melibatkan anak-anak dalam perbuatan tersebut. Anak dalam kasus ini harus dilindungi dan diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku tindak pidana.

Anak pelaku terorisme diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B, yang menekankan perlindungan khusus bagi anak korban terorisme melalui edukasi, konseling, rehabilitasi, dan pendampingan sosial. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 mengatur faktor internal dan eksternal yang menyebabkan anak terlibat dalam jaringan terorisme. Faktor internal meliputi kelemahan dalam agama, ketidaktahuan wawasan kebangsaan, usia, intelegensi, dan kematangan emosi anak. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari:⁹

- a) Keluarga yang memengaruhi anak untuk terlibat dalam terorisme.
- b) Lingkungan pergaulan yang mengajak anak bergabung dengan jaringan terorisme.
- c) Media, terutama internet, yang menyebarkan paham radikal dan cara-cara terorisme.
- d) Kemiskinan, di mana anak-anak dari keluarga miskin tergoda oleh janji gaji dan jaminan hidup yang ditawarkan kelompok teroris.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 8.

⁹ Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa, *Op. Cit.*, p. 312.

- e) Pendidikan yang rendah atau pengaruh guru yang menyebarkan paham radikal.

Perlindungan hukum memiliki tiga unsur utama: negara sebagai subjek pelindung, individu sebagai objek yang dilindungi, dan hukum sebagai alat untuk mencapai perlindungan tersebut. Bagi anak, perlindungan hukum penting untuk menjaga harkat dan martabat serta hak-hak asasi mereka. Dalam hal ini, sistem pemidanaan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut UU SPPA, anak yang berusia 12 hingga 18 tahun adalah yang berkonflik dengan hukum. Proses peradilan anak dilindungi secara khusus, dengan sanksi yang tidak memberatkan. Anak juga harus didampingi oleh wali/orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas, dan Penasehat Hukum. Sidang dilakukan di ruang khusus anak dan tertutup untuk umum. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam putusannya, dan jika mengabaikan hal tersebut, keputusan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Selain itu, Pasal 70 UU SPPA menyatakan bahwa faktor-faktor seperti ringan beratnya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau kondisi pada saat perbuatan dilakukan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman atau tindakan.

Mengenai hal tindak pidana anak, hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan Pasal 71 UU SPPA tentang macam-macam pidana pada anak, dalam pembagiannya dibagi 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok terdiri dari:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara

Jenis pidana yang dapat dikenakan pada anak dan relevan dengan tindak pidana terorisme adalah pidana penjara karena terorisme merupakan tindak pidana berat yang disertai kekerasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU SPPA. Sehingga sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA dan Pasal 85 UU SPPA maka anak yang dijatuhi pidana penjara maka di letakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menjalani masa pidananya. Perbedaan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana terorisme terletak pada ketentuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dirumuskan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Perbedaan	Dewasa	Anak
1	Jenis Pidana	Penjara/mati/seumur hidup	Penjara
2	Strafminima khusus	Ada	Tidak Ada
3	Pemberatan Pidana	Pasal 16A ditambah 1/3 jika melibatkan anak	Tidak Ada
4	Penjara maksimal	20 Tahun	10 Tahun

Tabel: Sanksi Pidana Tindak Pidana Terorisme Anak dan Orang Dewasa

Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur bahwa ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak berlaku bagi anak yang terlibat terorisme. Selain itu, Pasal 79 ayat 3 UU SPPA juga mempertegas bahwa pidana minimum penjara tidak berlaku terhadap anak. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan mengikuti strafminima umum dalam Pasal 12 KUHP, yakni pidana penjara minimal 1 hari. Pasal 19 dan Pasal 24 juga menghapuskan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup bagi anak yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup. Menurut Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, anak dapat dijatuhi pidana yang maksimal setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Jika ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana terorisme adalah 20 tahun penjara, maka anak yang terlibat terorisme dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara.¹⁰

Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UUSPPA terdapat syarat pemberian sanksi tindakan yaitu mengecualikan pengajuan sanksi tindakan oleh penuntut umum jika tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana paling singkat 7 tahun. Sehingga jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa pasal yang memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), p. 145.

Ketentuan yang mengatur	Pidana penjara paling singkat
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12B ayat 4, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16	5 tahun
Pasal 9, Pasal 10A ayat (1), Pasal 10 A ayat (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21	3 tahun
Pasal 10A ayat (2), Pasal 12A ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22	2 tahun
Pasal 10A ayat (3), Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 14, Pasal 15.	4 tahun

Tabel: Klasifikasi Sanksi Pidana Terorisme yang Memiliki Ancaman Pidana di Bawah 7 Tahun

Anak yang terlibat dalam aksi terorisme dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, yang mencakup pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, pencabutan surat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana.

Selain itu, dalam Pasal 59 UUPA diatur perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam jaringan terorisme, di mana anak dianggap sebagai korban. Perlindungan tersebut meliputi edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling mengenai bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. UU SPPA juga menegaskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, seperti bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Deradikalisasi bagi anak yang terpapar paham radikal terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan pendekatan reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi, untuk memulihkan anak dari pengaruh terorisme.

Dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 70, disebutkan bahwa pidana penjara tidak akan dijatuhkan jika terdakwa adalah anak, berumur di atas 75 tahun, atau jika terdapat kondisi lain seperti tindak pidana pertama kali, kerugian yang kecil, atau pembinaan di luar lembaga yang diperkirakan berhasil. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat atau negara.

D. KESIMPULAN

Dalam kasus anak dilibatkan tindak pidana terorisme, sejatinya anak merupakan korban yang seharusnya tidak dihukum (*manus ministra*). Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU PTPT).

Melalui diversifikasi saja. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Pasal-pasal 6,8,9,10,11,12,13,15,16,20,21,22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, anak yang terlibat tindak pidana terorisme tidak dapat dihukum mati atau pidana seumur hidup.

E. SARAN

Pembentukan peraturan secara khusus yang memuat tentang sanksi untuk anak di bawah umur yang ikut serta dalam kejahatan terorisme, pemerintah harus merancang program perlindungan khusus berupa deradikalisasi melalui reeduksi, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Penanganan terhadap kasus terorisme yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun yang membantu aksi terorisme harus mendapat penanganan yang khusus mengingat anak merupakan tulang punggung bangsa dimasa mendatang. Kepada masyarakat sebagai unsur penting yang menjadikan aturan atau hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif hendaknya ikut berperan aktif dalam pemberantasan tindak terorisme khususnya dalam hal pencegahan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT), Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membuat peraturan bersama tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam melindungi anak korban jaringan terorisme secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nashrina. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Hafrida. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 6, 2012.

Muhamad Hafidz Abdillah. "Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme," *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019.

Nokia Rista Mun Azis. "Kasus Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Hati Nurani Sesat," *Jurnal Etika Moral*, Vol. 3, No. 2, 2014.

Septiya Rizky & Chitto Chumbadrika. "Akibat Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Jika Terkait Kasus Terrorisme Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 Juni 2022, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.